



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2021



TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

11. Peraturan Daerah kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lingga ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

10. Holistik sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.
11. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
12. Layanan Pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
13. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/ perawatan terhadap anak usia dini yang meliputi jiwa dan raga.
14. Layanan Kesejahteraan adalah layanan yang diberikan oleh PAUD HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.
15. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang diberikan dalam program PAUD HI sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orangtua atau orang dewasa kepada anak, sehingga memungkinkan anak menjadi bertanggungjawab, menjadi anggota masyarakat yang baik dan memiliki karakter-karakter baik.
16. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, aktif, kreatif dan berakhlak mulia.
- (3) Arah kebijakan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik Integratif;
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik Integratif;
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal, nasional maupun internasional; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik Integratif.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kabupaten Lingga ini adalah:

- a. Pengembangan Anak Usia Dini Hilistik-Integratif;
- b. Strategi dan Sasaran;
- c. Tugas dan Tanggungjawab;
- d. Penyediaan Layanan PAUD HI di Satuan Pendidikan;
- e. Gugus Tugas;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembiayaan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK - INTEGRATIF
Pasal 4



- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial;
 - d. Pengasuhan;
 - e. Penyuluhan;
 - f. Fasilitasi; dan
 - g. Perlindungan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. Pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan 1 tahun pra Sekolah Dasar (SD);
 - d. NPSN dan Dapodik PAUD dan Dikmas; dan
 - e. Kebun, kantin dan koperasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing, dan
 - b. Penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.
- (6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
 - a. Perlindungan;
 - b. Rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. Penyuluhan kepada orangtua.
- (7) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orangtua dan pemerintah desa tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (8) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan dan regulasi yang mendukung layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
- (9) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan fasilitas layanan meliputi:
 - a. Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. Layanan Bina Keluarga Balita (BKB) atau pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh; dan
 - c. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan tentang jaminan keamanan;
 - b. Perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga

BAB V
STRATEGI DAN SASARAN
Pasal 5



- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. Penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. Pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - g. Kemitraan dengan akedimisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi; dan
 - h. Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. Standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kecamatan terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. Program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan di Kabupaten Lingga adalah:
- a. Masyarakat terutama orangtua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat;
 - c. Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. Kader-kader seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - e. Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - g. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - h. Media massa;
 - i. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok Bermain, (KB), Taman penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis; dan
 - b. Satuan pendidikan nonformal berbentuk Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan di dukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya;
- c. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
- d. Penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7



- (1) Penyelenggaran PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kecamatan.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI dan Pra SD 1 (satu) tahun di Tingkat Kabupaten adalah Bupati
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Kecamatan adalah Camat
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan PAUD HI di Tingkat Desa/Kelurahan adalah kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 10

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pendidikan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2).

Pasal 11

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan kepada orangtua.

Pasal 12

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan sosial paling sedikit meliputi perlindungan, rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orangtua.

Pasal 13

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan penyuluhan tentang pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 14



Dinas Kependudukan dan catatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orangtua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak memiliki identitas Akta Kelahiran.

Pasal 15

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan terkait pemenuhan hak anak atas perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VII
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kecamatan melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kecamatan terdapat 1 (satu) layanan pendidikan anak usia dini.
- (2) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun



Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berperan sebagai penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 19

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum K13 dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizim pengasuhan, dan perlindungan anak;
- b. menerapkan K13 ke dalam program rutin (bulanan, mingguan dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orangtua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti IGTKI atau HIMPAUDI dan aktif di Gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan dan/atau perlindungan anak;
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 20

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orangtua dan anal paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 21



Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orangtua anak usia dini.

BAB VIII
GUGUS TUGAS PAUD HI
Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akedemisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.

Pasal 23

- (1) Tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah :
 - a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. Menyingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Lingga;
 - c. Menyusun rencana kerja penyelenggara PAUD HI;
 - d. Membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak;
 - e. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan; dan
 - g. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (2) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur ;
 - a. Dinas /instansi/lembaga terkait; dan
 - b. Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra.
- (3) Dalam mendukung kelancaran tugas gugus tugas dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan Lembaga Non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI;
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak;
 - e. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - g. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, sebagai ketua Sub Gugus Tugas PAUD;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai ketua Gugus Tugas kesehatan ibu dan anak usia dini;
 - g. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai ketua Sub Gugus Tugas perlindungan dan pengasuhan anak usia dini
 - h. Kepala Dinas Sosial, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan anak usia dini; dan
 - i. Pimpinan Perangkat Daerah terkait sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari perangkat Daerah teknis yang terkait.
- (3) Struktur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan anak usia dini.
- (4) Dalam rangka mendukung operasional gugus tugas, maka dibentuk sekretariat gugus tugas PAUD HI yang berkedudukan di Kantor Bappeda.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- (5) Struktur, tugas dan fungsi gugus tugas dan Sekretariat Gugus Tugas diuraikan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari:
- Camat sebagai ketua;
 - Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kantor camat sebagai sekretaris;
 - Pimpinan UPTD yang menangani bidang pendidikan sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - Pimpinan UPTD yang membidani bidang kesehatan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - Pimpinan UPTD yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - Pimpinan UPTD yang membidangi kesejahteraan anak usia dini sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini;
- (2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota Sub Gugus Tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 26

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat desa/kelurahan terdiri dari:
- Kepala Desa/Lurah sebagai ketua;
 - Kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa/lurah sebagai sekretaris;
 - Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - Bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak; unsur kader/pengelola BKB sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - Unsur kader pengelola BKB sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - Unsur PKK desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini;
 - Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan.
- (2) Struktur tugas, fungsi dan tanggungjawab gugus tugas tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat berperans serta dalam pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, emikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. dukungan sumberdaya
 - e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 28



Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang pengembangan anak usia dini holistik integratif.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI LINGGA


M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
Pada tanggal 19 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 27

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	